



PUTUSAN

NOMOR 317/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

STEPANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Pulogebang Permai Blok J.I/11 RT.004 RW.012, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Maniur Sinaga, S.H. dan Manotar Tampubolon, S.H.,M.A.,M.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Patriot (LBH PATRIOT), beralamat di Jalan Jati Timur Raya, Blok A/168, Kota Bekasi 17117, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ PEMBANDING**;-----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno RT.03 RW.08, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada: -----

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 317/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fransisko V. Pereira, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----
2. Ketut Ngurah S., S.Sos, M.AP., jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----
3. Sunardi, S.H., jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan; -----
4. Iwan Novianto, S.E., Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik; -----
5. Taib, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik; -----
6. Eko Budi Setiawan, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----
7. Anrimarta Purnama R., Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik; -----

Semuanya memilih kedudukan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 308/SK-31.75/II/2017, tanggal 10 Pebruari 2017, dan telah memberikan kuasa tambahan kepada; -----

1. Yulistriani, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; -----
2. Dwi Astuti, S.SIT., jabatan Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; -----
3. Imelda W.W. Warunduh, Staf Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah; -----
4. Suhardiyati H. Susanti, Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; -----

Hlm 2 dari 11 hlm Put. No. 317/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya memilih kedudukan pada Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Dr.
Sumarno, Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
854/SK-31.75/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
PEMBANDING**; -----

- 2. SELVIA PEK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal Jalan Raya Bekasi KM.17,
Nomor 21, RT.005, RW. 003, Kelurahan Jatinegara
Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada Joao Meco,
S.H. dan Rudy Bangun, S.H., keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat
dan penasehat hukum pada Kantor Hukum JOAO
MECO & PARTNERS, yang beralamat di Gedung
Menara Karya 28th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said
Balok X-5 Kav. 1-2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 032/SK/JM-P/IX/2017, tanggal 20
September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
317/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 9 November 2017 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat
banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
20/G/2017/PTUN-JKT tanggal 1 Agustus 2017;-----
3. Berkas perkara Nomor 20/G/2017/PTUN-JKT tersebut dan surat-surat

Hlm 3 dari 11 hlm Put. No. 317/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/G/2017/PTUN-JKT tanggal 1 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Absolut Pengadilan;-----
- Dalam Pokok Perkara: -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 391.500,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding. Terhadap putusan tersebut Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tanggal 2 Agustus 2017;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2017/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15 Agustus 2017; -----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding

Hlm 4 dari 11 hlm Put. No. 317/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September 2017, memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 15 September 2017, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut: -----

- Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 1 Agustus 2017; -----

Mengadili Sendiri -----

Dalam Eksepsi -----

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara -----

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 293/Pulo Gebang 1994 terbit 10 Agustus 1994 dengan Gambar Situasi No. 2582/1993 tanggal 17 Juni 1993 atas nama Terbanding I/Tergugat; -----
- Mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 293/Pulo Gebang 1994, terbit tanggal 10 Agustus 1994 dengan Gambar Situasi No. 2582/1993 tanggal 17 Juni 1993 atas nama Terbanding I/Tergugat dari Register Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur;-----
- Memerintahkan Terbanding I/Tergugat untuk memproses permohonan Peningkatan Hak Milik atas tanah dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik

Hlm 5 dari 11 hlm Put. No. 317/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pembanding/Penggugat sesuai permohonan yang diajukan kepada Terbanding I/Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017; -----

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding I dan Terbanding II; -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Oktober 2017, kontra memori banding mana pada pokoknya menyanggah dalil-dalil dalam memori banding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----

- Menolak permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/G/2017/PTUN.JKT tanggal 1 Agustus 2017.-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 28 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing

Hlm 6 dari 11 hlm Put. No. 317/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 28 September 2017, kontra memori banding mana pada pokoknya menyanggah dalil-dalil dalam memori banding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

- Menolak permohonan banding dari Pemanding; -----
- Menolak memori banding yang diajukan oleh Pemanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/G/2017/PTUN.JKT tanggal 1 Agustus 2017.-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;-----

Atau dalam hal Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 18 September 2017;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/G/2017/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pemanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding. Terhadap amar putusan tersebut Pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tanggal 2 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana dalam

Hlm 7 dari 11 hlm Put. No. 317/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2017/PTUN-JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan Putusan tanggal 1 Agustus 2017 terhadap permohonan banding dari Penggugat/Pembanding yang diajukan pada tanggal 15 Agustus 2017 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama terhadap sengketanya beserta berkas perkara berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/G/2017/PTUN-JKT yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, memori banding dan kontra memori banding, dan setelah dihubungkan dengan ketentuan peraturan terkait dengan perkaranya, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut majelis hakim tingkat banding) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding, sebelum mempertimbangkan tentang adanya sengketa kepemilikan, dalam kasus *a quo* terdapat persoalan tentang *legal standing* yaitu dalam hal ini tentang apakah Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh obyek sengketa sehingga menggugat keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan sebagaimana didalilkan dalam gugatan, Penggugat/Pembanding memperoleh tanah yang sekarang dikuasai, berasal dari pengikatan jual beli dengan Suhardi yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli No.33 tanggal 5 Oktober 2012 (*vide* bukti P-6);-----

Hlm 8 dari 11 hlm Put. No. 317/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tersebut, secara hukum hak Penggugat/Pembanding untuk membela kepentingannya yang dirugikan terkait dengan tanah *a quo*, menurut majelis hakim tingkat banding adalah atas dasar akta pengikatan jual beli No.33 tanggal 5 Oktober 2012 dimana dalam akta tersebut dinyatakan Penggugat/Pembanding telah menyerahkan semua harga pembelian atas tanah tersebut secara tunai kepada penjual (Suhardi); -----

Menimbang, bahwa ternyata tanah *a quo* telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.293/Pulo Gebang atas nama pihak lain (i.c. Ny. Pek Siok Hwie/Selvia Pek), yaitu Tergugat II Intervensi. Sertipikat hak milik tersebut diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 1994 berdasarkan GS No. 2582/1993, tanggal 17 Juni 1993 (*vide* bukti T-17), jauh sebelum Penggugat/Pembanding mengadakan pengikatan jual beli dengan Suhardi pada tanggal 5 Oktober 2012 (*vide* bukti P-6); -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu membuktikan tanah yang dibeli Penggugat/Pembanding sebelumnya ternyata sudah dimiliki secara sah disertai tanda bukti Hak Milik No.293/Pulo Gebang oleh pihak lain, sehingga secara hukum tidak ada kepentingan Penggugat/Pembanding untuk dapat mempersoalkan keabsahan sertipikat *a quo* dengan menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena kepentingan Penggugat/Pembanding yang dirugikan itu bukan oleh sebab diterbitkan sertipikat hak milik tersebut, melainkan oleh sebab pengikatan jual beli yang dilakukannya yang tertuang dalam Akta No.33 tahun 2012 sebagaimana bukti P-6, yang dalam hal ini tuntutan atas kerugian yang ditimbulkannya dapat diajukan kepada Penjual; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan obyek sengketa, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak; -----

Hlm 9 dari 11 hlm Put. No. 317/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 1 Agustus 2017 harus dibatalkan dengan dasar pertimbangan sebagaimana terdapat di atas dan dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dan dicantumkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 1 Agustus 2017 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi -----

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;-----

Dalam Pokok Perkara -----

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh kami Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum., Wakil

Hlm 10 dari 11 hlm Put. No. 317/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan H. SUGIYA, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DASAAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DASAAT, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| 1. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 3. Biaya Proses <u>Banding</u> | Rp | 239.000,- |
| Jumlah | Rp | 250.000,- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, S.H.,M.M.
NIP. 195808111983031005

Hlm 11 dari 11 hlm Put. No. 317/B/2017/PT.TUN.JKT.